



PUTUSAN

Nomor 301 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : GIYANTO ;
Pangkat/Nrp. : Praka / 31040658610285 ;
Jabatan : Ta Mudi Intai Ton I Ki Panser ;
Kesatuan : Denkav-5/BLC ;
Tempat lahir : Jambi ;
Tanggal lahir : 01 Februari 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Dusun Waringin, Desa Wayame, Kecamatan Baguala, Kota Ambon ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandenkav-5/BLC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/651/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/696/IX/2013 tanggal 11 September 2013 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2013 sampai

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 November 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/766/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 ;

5. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/845/XI/2013 tanggal 11 November 2013 ;
6. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/808/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor : Kep/17/I/2014 tanggal 09 Januari 2014 ;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/04/PM.III-18/AD/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 ;
9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/9/PM.III-18/AD/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 ;
10. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juni 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/56/PMT.III/AD/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 ;
11. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/64/PMT.III/BDG/AD/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/72/PMT.III/AD/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 ;
13. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 97-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 250/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 16 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 ;
15. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 283/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 24 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu tiga belas sekira pukul 02.45 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di depan Taman Makam Pahlawan Kapahaha, Jalan Sultan Hasanuddin Tantai, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan memberi kesempatan, sarana, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Giyanto masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Kavaleri di Pusdikav Padalarang, Bandung, Jawa Barat selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditempatkan di Denkav-5/BLC sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31040658610285, Jabatan Tamudi Intai Ton 1 Ki Panser.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 19.00 WIT Saksi-1 (Sdr. Kaharudin) dihubungi via *Handphone* oleh Saksi-5 (Sdr. Wawan) yang berprofesi sebagai Pengusaha/pembeli emas agar Saksi-1 berangkat dari Namlea, Pulau Buru menuju Kota Ambon, Provinsi Maluku dalam rangka pencairan dana di Bank BNI Cabang Ambon untuk keperluan bisnis emas di "Gunung Botak", Desa Wansait, Kecamatan Namlea, Kabupaten Pulau Buru, Provinsi Maluku dan Saksi-1 menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIT Saksi-1 dengan menumpang Kapal Ferry KM Wayangan berangkat menuju Kota Ambon, ketika Saksi-1 berada di atas Kapal Ferry KM Wayangan tiba-tiba Saksi-5 menghubungi Saksi-1 via *Handphone* dan menyampaikan agar Saksi-1 menemui Saksi-2 (Praka Syafri) dan istri serta anak-anak Saksi-2 di dek 2 VVIP, setelah itu Saksi-1 pergi menemui Saksi-2 dan keluarga Saksi-2.
- c. Bahwa pada sekira pukul 23.00 WIT pada saat makan malam bersama di Kantin Kapal Ferry KMP Wayangan, Saksi-2 menanyakan maksud dan tujuan Saksi-1 ke Kota Ambon kemudian Saksi-1 menjelaskan tujuan Saksi-1 ke Kota Ambon dalam rangka pencairan dana milik Saksi-5 di Bank BNI Cabang Ambon untuk bisnis emas di Namlea sehingga timbul niat Saksi-2 untuk merampok/merampas uang milik Saksi-5 tersebut karena sebelumnya Saksi-5 sudah sering menggunakan jasa pengawalan dari Saksi-2 untuk mengambil uang atau mengawal anak buah Saksi-5 mengambil uang tunai di Bank, namun dalam kerjasama tersebut, Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dikecewakan oleh Saksi-5 sehingga untuk membalas sakit hati Saksi-2 kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-2 berusaha mengajak dan meyakinkan Saksi-1 untuk tinggal di rumah Saksi-2 di Asmil Denkav-5 agar Saksi-2 dapat melancarkan niat Saksi-2 untuk merampok uang milik Saksi-5 yang akan dicairkan oleh Saksi-1 di Bank.

- d. Bahwa kemudian Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa (Praka Giyanto) yang pada saat itu juga menumpang Kapal Ferry KM Wayangan dengan tujuan Kota Ambon setelah Terdakwa selesai melaksanakan cuti ke Makassar, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa : "Teman saya akan mengambil uang, ayo.. bisa kita mainkan tidak ?" dan dijawab oleh Terdakwa : "Bisa Bang".
- e. Bahwa setibanya Kapal Ferry KM Wayangan di Dermaga Feri Galala, Kota Ambon pada tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 04.30 WIT, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan jasa ojek sepeda motor pulang ke Barak Remaja Denkav 5/BLC di Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sedangkan Saksi-1 ikut dengan Saksi-2 dan keluarga Saksi-2 dengan menumpang mobil angkot ke rumah Saksi-2 di Asrama Denkav 5/ BLC, dan sekira pukul 05.00 WIT Saksi-1, Saksi-2 dan keluarganya Saksi-2 tiba di rumah Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 beristirahat di ruang tamu.
- f. Bahwa pada pukul 13.00 WIT Saksi-1 meminta ditemani oleh Saksi-2 untuk mengambil uang di Bank BNI Cabang Ambon kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 yang mengenakan pakaian preman dengan menumpang mobil Toyota Avanza warna putih yang dikemudikan oleh Pratu Adnin (Anggota Denkav-5/BLC) menuju Bank BNI Cabang Ambon dan setibanya di Bank BNI Cabang Ambon Saksi-1 melakukan transaksi di salah satu Teller untuk mengambil uang sesuai petunjuk Saksi-5 sebesar Rp1.288.500.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah Saksi-1 menerima uang tersebut kemudian Saksi-1 memasukan ke dalam tas/ koper warna hitam yang dilengkapi dengan kode khusus 3 (tiga) digit angka rahasia selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 naik ke mobil Toyota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna putih yang dikemudikan oleh Pratu Adnin kembali ke rumah Saksi-2.

- g. Bahwa setibanya di rumah Saksi-2 di Asmil Denkav-5/BLC pada pukul 15.30 WIT kemudian Saksi-1 membayar sewa mobil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam rumah dan Saksi-2 meletakkan koper di sebelah Saksi-1 setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 istirahat di ruang tamu sambil menunggu waktu untuk berbuka puasa kemudian sekira pukul 17.00 WIT Saksi-2 menghubungi Terdakwa via *Handphone* dan mengatakan "Sebentar jam 19.00 WIT pergi ke kapal antar uang" dan dijawab Terdakwa "Oh iya Bang" dan Saksi-2 mengatakan lagi "Tunggu info dari saya" kemudian Saksi-2 menghubungi petugas ASDP atas nama Sdr. Roni menanyakan keberangkatan Kapal KM. Ferry Wayangan ke Namlea dan ternyata Kapal KM. Ferry Wayangan berangkat ke Namlea pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 03.00 WIT.
- h. Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-2 kemudian Terdakwa dengan berpakaian preman dan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DE 2500 AV milik Terdakwa ke tempat kost Saksi-3 (Pratu La Surdi) di daerah Galunggung Tanah Rata, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan sesampainya di kamar kost Saksi-3 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk ikut melakukan perampokan uang milik Saksi-5 yang dipercayakan kepada Saksi-1 untuk mengambil dan membawa uang tersebut dari Kota Ambon menuju ke Namlea, Pulau Buru dan Saksi-3 pun bersedia ikut serta bahkan Terdakwa dan Saksi-3 mempunyai niat untuk mengajak Saksi-4 (Pratu Abdullah).
- i. Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-3 selesai berbuka puasa di tempat kost Saksi-3 kemudian berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DE 2500 AV menemui Saksi-4 yang sedang melaksanakan tugas Pam di Pos Waringin Talake, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 untuk ikut merampok/merampas uang yang nantinya akan di bawah oleh Saksi-1 dari rumah Saksi-2 di Madenkav-5/BLC ke Dermaga Ferry Galala sebagaimana yang telah diatur oleh Saksi-2, dan Saksi-4 pun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DE 2500 AV milik Terdakwa ke Madenkav-5/BLC untuk menunggu instruksi/petunjuk dari Saksi-2.

- j. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-2 menghubungi petugas ASDP kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa "Bisa ketemu di belakang rumah saya" dan dijawab Terdakwa "Iya Bang" dan tidak lama kemudian Terdakwa datang seorang diri tanpa sepeda motor menggunakan pakaian preman selanjutnya Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Kapal ditunda jam 03.00 WIT" dijawab Terdakwa "Oke Bang nanti saya telepon Pratu La Surdi dan Pratu Abdullah" dan kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 dan Saksi-4, dan tidak lama kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 datang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DE 2500 AV selanjutnya Saksi-2 menyampaikan ulang info keberangkatan Kapal KM. Ferry Wayangan sekira pukul 03.00 WIT.
- k. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 01.30 WIT Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk mengantar Saksi-1 ke Dermaga Ferry Galala, Kota Ambon, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Buang untuk meminjam mobil Innova warna silver abu-abu Nomor Polisi B 1174 LT, setelah menghubungi selanjutnya Terdakwa mengambil mobil tersebut di rumah Sdr. Buang di samping Hotel Sumber Asia, Ambon kemudian Terdakwa ke rumah Saksi-2 dengan mengemudikan mobil tersebut dan setibanya di rumah Saksi-2 di Asmil Denkav-5/BLC selanjutnya Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 di dalam rumah Saksi-2 dan saat itu Terdakwa melihat koper berukuran sedang warna hitam berada disamping Saksi-1 kemudian Terdakwa menanyakan isi dalam koper tersebut dan dijawab oleh Saksi-1 menjawab kalau isi dalam koper adalah pakaian selanjutnya sekira pukul 02.00 WIT Saksi-1 dengan membawa koper warna hitam berisi uang dan diantar/dikawal oleh Terdakwa sebagai sopir mobil Innova warna silver abu-abu Nomor Polisi B 1174 LT berangkat dari rumah Saksi-2 ke Dermaga Ferry Galala sedangkan Saksi-2 tidak ikut mengantar/mengawal Saksi-1 dan hanya tinggal di rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa dalam perjalanan dari Rumah Saksi-2 menuju ke Dermaga Ferry Galala sekira pukul 02.05 WIT, Terdakwa mengirim SMS/pesan singkat yang memberitahukan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 bahwa Terdakwa mengantar/mengawal Saksi-1 yang membawa koper berisikan sejumlah uang telah menuju Dermaga Ferry Galala dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna silver abu-abu Nomor Polisi B 1174 LT, keluar lewat Asmil belakang Mess Pattimura menuju ke Batu Merah, selanjutnya agar Saksi-3 dan Saksi-4 membuntuti dan beraksi di tempat yang sepi, setelah Saksi-3 dan Saksi-4 menerima pesan singkat dari Terdakwa selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 sambil berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DE 2500 AV milik Terdakwa menuju Pelabuhan Ferry Galala dengan mengambil jalur jalan Tantai Bawah melewati Kantor Dinas Perikanan Tantai – Kapahaha, dan sesampainya di Jalan Sultan Hasanudin tepatnya di tikungan Taman Makam Pahlawan Kapahaha, Kelurahan Pandan Kasturi - Tantai, Ambon, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-4 dan berboncengan dengan Saksi-3 kemudian merapat ke sebelah kiri jalan dan menyalip/menghalangi jalan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama Saksi-1.
- m. Bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan mobil yang dikemudikannya karena dihalangi oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-4, selanjutnya Saksi-3 yang dibonceng oleh Saksi-4 turun dari sepeda motor dan langsung membuka pintu mobil sebelah kanan kemudian menarik Terdakwa keluar dari dalam mobil, setelah Terdakwa turun dan keluar dari dalam mobil selanjutnya Saksi-3 memukul ke arah dada Terdakwa dan Terdakwa berpura-pura melakukan perlawanan terhadap Saksi-3, bersamaan dengan itu Saksi-4 setelah memarkirkan sepeda motor di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian langsung ikut membantu Saksi-3 dengan memukul ke bagian pelipis mata kiri Terdakwa sehingga Terdakwa tersungkur ke jalan raya, selanjutnya Saksi-3 membuka pintu mobil samping kanan bagian tengah dan menarik Saksi-1 yang ketika itu sedang duduk di jok/kursi mobil bagian tengah (tepatnya di belakang jok sopir/pengemudi) dari dalam mobil dengan tujuan agar Saksi-3 bisa mengambil/merampas tas koper warna hitam berisikan uang yang posisinya tepat di sebelah kiri dari Saksi-1, namun Saksi-1 berupaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan tas koper tersebut sehingga terjadi perebutan tas koper warna hitam tersebut antara Saksi-3 dan Saksi-1, akan tetapi tas koper yang berisi uang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut berhasil dirampas oleh Saksi-4 yang ikut membantu Saksi-3 merebut koper dari tangan Saksi-1, kemudian setelah berhasil mendapatkan tas koper tersebut selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DE 2500 AV kabur dan setelah Saksi-1 melihat Saksi-3 dan Saksi-4 kabur dengan membawa tas koper milik Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 berkata kepada Terdakwa : "Pak, dalam tas koper itu berisi uang 1 milyar lebih", kemudian Terdakwa berkata : "Kenapa tidak bilang kalau tas koper tersebut berisi uang ?", selanjutnya Terdakwa berpura-pura mengejar Saksi-3 dan Saksi-4 dengan menggunakan mobil bersama Saksi-1 ke arah Desa Galala, namun setibanya di daerah Lampu Lima Tantai Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ditemukan sehingga Terdakwa tidak jadi mengantar Saksi-1 ke Dermaga Ferry Galala melainkan berputar arah mobil melewati daerah Batu Merah Atas kembali ke Kota Ambon.

- n. Bahwa dalam perjalanan kembali menuju Kota Ambon, Terdakwa menyuruh Saksi-1 menghubungi Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-2 menyampaikan bahwa Saksi-1 dirampok kemudian di jawab oleh Saksi-2 "Kenapa bisa dirampok... ?", selanjutnya Terdakwa menimpali pembicaraan agar Saksi-2 menunggu di depan Monumen Gong Perdamaian Dunia tepatnya di depan Polsek Sirimau, Ambon, setibanya Terdakwa dan Saksi-1 di depan Monumen Gong Perdamaian Dunia kemudian datang Saksi-2 yang menyarankan kepada Saksi-1 untuk melaporkan kejadian perampokan tersebut kepada petugas di Polsek Sirimau, Ambon kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 ke Polsek Sirimau, Ambon untuk melaporkan kejadian tersebut namun oleh anggota Polisi yang saat itu bertugas di Polsek Sirimau diarahkan agar melapor ke Polres Pulau Ambon, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 ke Polres Pulau Ambon dan Petugas jaga di Polres Pulau Ambon mengarahkan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 agar kembali ke Polsek Sirimau untuk melaporkan kejadian tersebut dan selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke Polsek Sirimau, Ambon dan setibanya di Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirimau, Ambon sekira pukul 04.30 WIT kemudian Saksi-1 dimintai keterangan oleh penyidik Polsek Sirimau, Ambon, dan setelah kurang lebih 1 (satu) jam Saksi-1 memberikan keterangan selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 diperkenankan pulang dan diminta untuk kembali ke Ma Polsek Sirimau, Ambon sekira pukul 10.00 WIT untuk pemeriksaan lanjutan oleh penyidik.

- o. Bahwa sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa mengikuti kegiatan apel pagi dan setelah selesai apel pagi Terdakwa meminta izin kepada Dantonnya (Letda Kav Christoper) ke Polsek Sirimau dengan maksud melanjutkan laporan kejadian perampokan dan setelah selesai dari Polsek Sirimau Terdakwa kembali ke Barak dan bertemu Saksi-3 kemudian Terdakwa dan Saksi-3 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DE 2500 AV milik Terdakwa ke tempat kost Saksi-3 yang beralamat di Galunggung Tanah Rata, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon dan setelah sampai di tempat kost Saksi-3 kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebilah sangkur mencungkil koper warna hitam milik Saksi-1 yang dirampok hingga terbuka selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mengambil sebagian uang di dalam tas koper tersebut masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perincian Terdakwa mengambil 3 (tiga) bundel dengan pecahan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-3 mengambil 4 (empat) bundel dengan pecahan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) bundel dan 2 (dua) bundel pecahan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi-3 berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke asrama Denkav-5/BLC dan menaruh uang tersebut di tempat tidur Barak Remaja.
- p. Bahwa kemudian uang yang diambil oleh Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 memberikan kepada Saksi-4 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian 2 (dua) bundel pecahan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-3 berikan kepada Sdr. Jais (paman Saksi-3) yang beralamat di Desa Waiheru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk ditransfer kepada Sdr. Salim (sepupu Saksi-3) yang tinggal di Kota Bau-bau, Provinsi Sulawesi Tenggara sedangkan sisanya yang berjumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Saksi-3 bagikan kepada pengemis/gelandangan yang berada di Lokasi Pasar Mardika dan Pasar Lama Kota Ambon.

- q. Bahwa sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dengan didampingi oleh 2 (dua) orang anggota Denkav 5/BLC (nama anggota tersebut tidak tahu/lupa) kembali ke Polsek Sirimau, Ambon untuk kelanjutan pemeriksaan oleh penyidik di Ma Polsek Sirimau, Ambon, dan setibanya di Ma Polsek Sirimau, Ambon oleh petugas jaga saat itu menyarankan kepada Saksi-2 untuk menunggu Kapolsek Sirimau namun karena Kapolsek tidak kunjung datang sehingga Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 disarankan untuk kembali ke rumah masing-masing dan sewaktu-waktu akan dihubungi untuk kembali ke Polsek Sirimau, Ambon, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke rumah Saksi-1, setelah itu Saksi-1 dipanggil dan diminta keterangan oleh Pasi Intel Denkav 5/BLC dan setelah dimintai keterangan Saksi-1 diarahkan laporan ke Polres Ambon.
- r. Bahwa di tempat terpisah pada pukul 10.00 WIT, Saksi-4 mengajak istrinya (Sdri. Cherly Sahetapy) ke tempat Pegadaian di daerah Tanah Tinggi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk menebus gelang, kalung, cincin dan giwang emas milik Sdri. Cherly Sahetapy selanjutnya Saksi-4 dan Sdri. Cherly Sahetapy membeli cincin seberat 3 (tiga) gram dan Handphone Tablet Merk Mito seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di salah satu kios yang terletak di Lokasi Pasar Mardika, Ambon setelah itu Saksi-4 dan Sdri. Cherly Sahetapy ke salah satu kios di depan Amplas (Ambon Plasa) untuk membeli perhiasan emas jenis kalung, gelang dan giwang, kemudian sekira pukul 16.00 WIT Saksi-4 dan Sdri. Cherly Sahetapy pulang ke rumah di daerah Galunggung Tanah Rata, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
- s. Bahwa sekira pukul 18.25 WIT, Saksi-4 ditelepon oleh Danpos Pam Waringin-Talake atas nama Sertu Rizki yang menyampaikan agar Saksi-4 merapat ke Pos Pam Waringin-Talake untuk pengecekan, dan setelah Saksi-4 merapat di Pos Pam Waringin sekira pukul 18.35 WIT kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provoost Denkav 5/BLC atas nama Praka Yohanes Tarontong datang untuk mengambil Handphone milik Saksi-4 atas perintah Wadan Denkav 5/BLC Kapten Kav Mahdan, setelah itu Praka Yohanes Tarontong kembali ke Ma Denkav 5/BLC.

- t. Bahwa sekira pukul 18.50 WIT Praka Yohanes Tarontong datang kembali ke Pos Pam Waringin-Talake untuk menjemput dan mengawal Saksi-4 ke Ma Denkav 5/BLC untuk diperiksa di ruangan Staf Ops, kemudian sekira pukul 20.30 WIT datang Saksi-3 ke Ma Denkav 5/BLC dan langsung masuk ke ruang Wadan Denkav untuk dimintai keterangan, dan setelah Saksi-3 selesai diperiksa selanjutnya Saksi-3 menelepon Sdr. Jais untuk membatalkan pengiriman uang kepada Sdr. Salim di Kota Bau-bau, Propinsi Sulawesi Tenggara yang berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan uang tersebut agar dikembalikan kepada Saksi-3.
- u. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT Saksi-13 (Sertu Bakri Nujum Marzuki) mengetahui telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang anggota Denkav-5/BLC atas nama Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 diinterogasi oleh Saksi-7 (Kapten Inf M. Yusuf DG Sikki) yang didampingi oleh 2 (dua) anggota Deninteldam XVI/Pattimura atas nama Sertu Andrias Tandi Allo dan Sertu Herman sesuai perintah dari Saksi-6 (Mayor Inf Boyke Sukanta Tarigan) selaku Dandeninteldam XVI/Pattimura kemudian setelah Sholat Taraweh Saksi-13 ditelepon oleh Piket Deninteldam XVI/Pattimura memberitahukan kalau Saksi-13 yang menjabat sebagai Bintara Gudang Senjata diperintahkan oleh Saksi-6 untuk mengambil senjata pistol jenis *Wolter* (nojat lupa) sebanyak 1 (satu) pucuk, munisi 6 (enam) butir Kal. 22 mm kemudian diserahkan kepada Saksi-6 sedangkan senjata jenis pistol P1 (nojat lupa) sebanyak 2 (dua) pucuk yang masing-masing dibekali 8 (delapan) butir munisi Kal. 9 mm diserahkan kepada Saksi-7 dan Saksi-8 (Letda Cpl Abdulsammad Tuankotta) yang selanjutnya akan digunakan untuk mengawal uang senilai Rp1.288.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) hasil perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.
- v. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIT, Saksi-12 (Praka Saiful Alex) mengawal Saksi-3 dan Saksi-4 ke Ma Deninteldam XVI/Ptm untuk dimintai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan/diperiksa oleh Saksi-6 selaku Dandeninteldam XVI/Ptm yang dibantu oleh Saksi-7, Saksi-8 dan 2 (dua) orang Bintara Deninteldam XVI/Ptm atas nama Sertu Andarias Tandi Allo dan Sertu Herman, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh keterangan bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 mengaku telah melakukan perampasan/perampokan uang yang dibawa oleh Saksi-1 berdasarkan saran/ide dari Terdakwa dan Saksi-2, kemudian barang bukti perampasan/perampokan berupa tas koper warna hitam yang berisikan sejumlah uang senilai ± Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) disimpan oleh Saksi-3 di tempat kost Saksi-3 di daerah Galunggung Tanah Rata, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

- w. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut, kemudian pada tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 00.30 WIT Saksi-6 bersama Saksi-7 dan Saksi-8 dengan menggunakan mobil milik Saksi-6 jenis Toyota Rush warna putih ke Ma Denkav-5/BLC, dan setelah berkoordinasi dengan Dandenkav-5/BLC bersama dengan 3 (tiga) orang Anggota Provoost Denkav-5/BLC dengan menggunakan mobil dinas Dandenkav-5/BLC ke tempat kost Saksi-3, dan setibanya di tempat kost Saksi-3 pintu depan kamar kost terkunci, sehingga Saksi-6 dan beberapa anggota berupaya mendobrak pintu kamar kost Saksi-3 bagian belakang, dan setelah pintu terbuka Saksi-6, Dandenkav-5/BLC bersama 2 (dua) orang anggota Provoost dan Saksi-7 masuk ke dalam kamar kost Saksi-3 untuk mencari barang bukti sedangkan anggota yang lain menunggu di luar kamar kost.
- x. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam kamar kost Saksi-3, selanjutnya Saksi-6 berhasil menemukan barang bukti berupa tas koper warna hitam yang tersimpan di dalam lemari pakaian milik Saksi-3, selanjutnya koper tersebut oleh Saksi-6 diperintahkan untuk diletakkan di atas kasur, kemudian Saksi-11 (Kopda Hergiyanto) dan Saksi-12 (Praka Saiful Alex) diperintahkan untuk membuka koper tersebut, kemudian setelah koper tersebut dibuka oleh Saksi-11 ternyata koper tersebut berisikan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam keadaan terikat, selanjutnya setelah isi dalam tas koper tersebut dilihat/disaksikan oleh Saksi-12,



Saksi-6, Dandenkav-5/BLC, Letda Kav Pradita, Sertu Fajar, Saksi-11 dan dan dua orang anggota Deninteldam XVI/Ptm selanjutnya Saksi-12 diperintahkan untuk menutup kembali koper tersebut dan membawa koper tersebut ke mobil Saksi-6, kemudian Saksi-12 dalam posisi membawa koper berjalan paling depan diikuti oleh Saksi-6 dan rombongan menuju ke mobil Saksi-6, dan setibanya di mobil Saksi-6, kemudian Saksi-12 diperintahkan oleh Saksi-6 untuk menaruh koper tersebut ke dalam bagasi mobil yang sudah dibuka oleh Saksi-6, setelah meletakkan koper di bagasi mobil Saksi-6, kemudian Saksi-12, Saksi-7, Saksi-11, dan dua orang anggota Deninteldam XVI/Ptm dengan menggunakan mobil Saksi-6 kembali ke Madenkav-5/BLC, sedangkan Dandenkav-5/BLC, Letda Kav Pradita, Sertu Fajar dan Saksi-11 dengan menggunakan mobil Wadandenkav-5/BLC mengikuti dari belakang.

- y. Bahwa setibanya di Madenkav-5/BLC, barang bukti berupa tas koper warna hitam yang berisikan sejumlah uang tersebut diletakkan di ruang tamu Dandenkav-5/BLC, selanjutnya koper tersebut dibuka oleh salah satu anggota Provoost Denkav 5/BLC untuk disaksikan oleh Pabandya Pam Inteldam XVI/Pattimura Letkol Inf. Nelson namun isi dalam tas koper tersebut tidak sempat dikeluarkan kemudian ditutup lagi, dan saat itu Letkol Inf. Nelson sempat menanyakan kerusakan pada kunci koper barang bukti tersebut kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 mengakui jika perusakan kunci koper tersebut dilakukan oleh Terdakwa ketika Terdakwa hendak mengambil uang dalam tas koper tersebut sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagikan masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 kemudian uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, disimpan oleh Terdakwa di Barak Denkav-5/BLC, dan berdasarkan keterangan tersebut kemudian Provoost Denkav-5/BLC mengambil uang yang disimpan oleh Terdakwa tersebut di Barak Denkav-5/BLC dan mengembalikannya ke dalam koper barang bukti.
- z. Bahwa uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diambil oleh Saksi-3 dan diberikan kepada Saksi-4 sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kepada Sdr. Jais untuk dikirimkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepunya Saksi-3 (Sdr. Salim) di Kabupaten Bau-bau, Propinsi Sulawesi Tenggara sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) serta sisa uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibagikan kepada pengemis/gelandangan yang berada di lokasi Pasar Mardika dan Pasar Lama Kota Ambon kemudian uang yang diserahkan kepada Sdr. Jais diminta kembali oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi-8 (Letda Cpl Abdulsamad Tuankotta).

- aa. Bahwa setelah Saksi-3 dan Saksi-4 beserta barang bukti hasil kejahatan diamankan di Ma Denkav-5/BLC, selanjutnya Saksi-7 melakukan pemeriksaan kembali terhadap Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4, dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa pelaku perampasan/perampokan uang yang dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Penyidik di Polsek Sirimau, Ambon adalah Saksi-3 dan Saksi-4 berdasarkan ide dan saran dari Terdakwa dan Saksi-2.
- bb. Bahwa selanjutnya barang bukti koper warna hitam milik Saksi-1 yang berisi sejumlah uang tunai serta barang-barang bukti hasil kejahatan berupa perhiasan emas, mainan anak-anak dan *Handphone* (HP) di bawa ke Ma Deninteldam XVI/Pattimura dan dibungkus terpisah masing-masing dalam 1 (satu) kantong plastik tersendiri kemudian atas perintah Saksi-6 uang tersebut disimpan oleh Saksi-13 di Gudang Senjata Madeninteldam XVI/Pattimura.
- cc. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-9 (Serda Depi Arismunandar) dihubungi Saksi-6 untuk menghadap di ruang kerjanya selanjutnya Saksi-9 diperintahkan untuk mendampingi Saksi-6 ke Ma Kodam XVI/Pattimura mengantarkan barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan menggunakan mobil Dinas Saksi-6 dan setibanya di Ma Kodam XVI/Pattimura Saksi-6 dan Saksi-9 membawa barang-barang bukti tersebut ke ruangan Asintel Kasdam XVI/Pattimura, dan sesampainya di ruangan Asintel Kasdam XVI/Pattimura selanjutnya Saksi-6 melaporkan kejadian perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kepada Asintel Kasdam XVI/Pattimura Letkol Inf. Heriyanto Saputro diikuti oleh Saksi-9 meletakkan koper barang bukti yang berisi uang di samping meja ruang tamu di ruang kerja Asintel Kasdam XVI/Pattimura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd. Bahwa sekira pukul 13.30 WIT, Wairdam XVI/Pattimura Letkol Inf. Sihotang ke Ruang Asintel Kasdam XVI/Pattimura dan ikut dalam pembicaraan dengan Asintel Kasdam XVI/Pattimura dan Saksi-6, kemudian pada pukul 14.00 WIT datang penyidik Pomdam XVI/Pattimura sebanyak 3 (tiga) orang atas nama Kapten Cpm Eryka Budi, S.H., Lettu Cpm. Martin Kale, Sertu Yoyok bersama-sama dengan 2 (dua) orang anggota Polri, 2 (dua) orang pegawai Bank BRI Cabang Ambon dan Saksi-5 (Sdr. Wawan) selaku pemilik uang tersebut untuk ikut menyaksikan penghitungan uang barang bukti tersebut.
- ee. Bahwa setelah pegawai Bank BRI Cabang Ambon melakukan penghitungan jumlah uang barang bukti tersebut dengan menggunakan alat penghitung uang dan jumlah uang tersebut selesai didata oleh penyidik Pomdam XVI/ Pattimura selanjutnya Asintel Kasdam XVI/Pattimura melakukan penyerahan barang bukti secara tertulis kepada penyidik Pomdam XVI/Pattimura.
- ff. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 untuk melakukan kejahatan perampasan/perampokan pada malam hari dengan menggunakan kekerasan terhadap Saksi-1 di jalan umum dengan maksud untuk menguasai atau memiliki tas koper warna hitam yang berisikan sejumlah uang dalam penguasaan Saksi-1 merupakan perbuatan melawan hukum.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu tiga belas sekira pukul 02.45 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di depan Taman Makam Pahlawan Kapahaha, Jalan Sultan Hasanuddin Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Giyanto masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Kavaleri di Pusdikav Padalarang, Bandung, Jawa Barat selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditempatkan di Denkav-5/BLC sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31040658610285, Jabatan Tamudi Intai Ton 1 Ki Panser.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 19.00 WIT Saksi-1 (Sdr. Kaharudin) dihubungi via *Handphone* oleh Saksi-5 (Sdr. Wawan) yang berprofesi sebagai Pengusaha/pembeli emas agar Saksi-1 berangkat dari Namlea, Pulau Buru menuju Kota Ambon, Provinsi Maluku dalam rangka pencairan dana di Bank BNI Cabang Ambon untuk keperluan bisnis emas di "Gunung Botak", Desa Wansait, Kecamatan Namlea, Kabupaten Pulau Buru, Provinsi Maluku dan Saksi-1 menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIT Saksi-1 dengan menumpang Kapal Ferry KM Wayangan berangkat menuju Kota Ambon, ketika Saksi-1 berada di atas Kapal Ferry KM Wayangan tiba-tiba Saksi-5 menghubungi Saksi-1 via *Handphone* dan menyampaikan agar Saksi-1 menemui Saksi-2 (Praka Syafri) dan istri serta anak-anak Saksi-2 di dek 2 VVIP, setelah itu Saksi-1 pergi menemui Saksi-2 dan keluarga Saksi-2.
- c. Bahwa pada sekira pukul 23.00 WIT pada saat makan malam bersama di Kantin Kapal Ferry KMP Wayangan, Saksi-2 menanyakan maksud dan tujuan Saksi-1 ke Kota Ambon kemudian Saksi-1 menjelaskan tujuan Saksi-1 ke Kota Ambon dalam rangka pencairan dana milik Saksi-5 di Bank BNI Cabang Ambon untuk bisnis emas di Namlea sehingga timbul niat Saksi-2 untuk merampok/merampas uang milik Saksi-5 tersebut karena sebelumnya Saksi-5 sudah sering menggunakan jasa pengawalan dari Saksi-2 untuk mengambil uang atau mengawal anak buah Saksi-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tunai di Bank, namun dalam kerjasama tersebut, Saksi-2 pernah dikecewakan oleh Saksi-5 sehingga untuk membalas sakit hati Saksi-2 kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-2 berusaha mengajak dan meyakinkan Saksi-1 untuk tinggal di rumah Saksi-2 di Asmil Denkav-5 agar Saksi-2 dapat melancarkan niat Saksi-2 untuk merampok uang milik Saksi-5 yang akan dicairkan oleh Saksi-1 di Bank.

- d. Bahwa kemudian Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa (Praka Giyanto) yang pada saat itu juga menumpang Kapal Ferry KM Wayangan dengan tujuan Kota Ambon setelah Terdakwa selesai melaksanakan cuti ke Makassar, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa : "Teman saya akan mengambil uang, ayo.. bisa kita mainkan tidak ?" dan dijawab oleh Terdakwa : "Bisa Bang".
- e. Bahwa setibanya Kapal Ferry KM Wayangan di Dermaga Feri Galala, Kota Ambon pada tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 04.30 WIT, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan jasa ojek sepeda motor pulang ke Barak Remaja Denkav 5/BLC di Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sedangkan Saksi-1 ikut dengan Saksi-2 dan keluarga Saksi-2 dengan menumpang mobil angkot ke rumah Saksi-2 di Asrama Denkav 5/ BLC, dan sekira pukul 05.00 WIT Saksi-1, Saksi-2 dan keluarganya Saksi-2 tiba di rumah Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 beristirahat di ruang tamu.
- f. Bahwa pada pukul 13.00 WIT Saksi-1 meminta ditemani oleh Saksi-2 untuk mengambil uang di Bank BNI Cabang Ambon kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 yang mengenakan pakaian preman dengan menumpang mobil Toyota Avanza warna putih yang dikemudikan oleh Pratu Adnin (Anggota Denkav-5/BLC) menuju Bank BNI Cabang Ambon dan setibanya di Bank BNI Cabang Ambon Saksi-1 melakukan transaksi di salah satu Teller untuk mengambil uang sesuai petunjuk Saksi-5 sebesar Rp1.288.500.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah Saksi-1 menerima uang tersebut kemudian Saksi-1 memasukan ke dalam tas/ koper warna hitam yang dilengkapi dengan kode khusus 3 (tiga) digit angka rahasia selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 naik ke mobil Toyota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Avanza warna putih yang dikemudikan oleh Pratu Adnin kembali ke rumah Saksi-2.

- g. Bahwa setibanya di rumah Saksi-2 di Asmil Denkav-5/BLC pada pukul 15.30 WIT kemudian Saksi-1 membayar sewa mobil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam rumah dan Saksi-2 meletakkan koper di sebelah Saksi-1 setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 istirahat di ruang tamu sambil menunggu waktu untuk berbuka puasa kemudian sekira pukul 17.00 WIT Saksi-2 menghubungi Terdakwa via *Handphone* dan mengatakan "Sebentar jam 19.00 WIT pergi ke kapal antar uang" dan dijawab Terdakwa "Oh iya Bang" dan Saksi-2 mengatakan lagi "Tunggu info dari saya" kemudian Saksi-2 menghubungi petugas ASDP atas nama Sdr. Roni menanyakan keberangkatan Kapal KM. Ferry Wayangan ke Namlea dan ternyata Kapal KM. Ferry Wayangan berangkat ke Namlea pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 03.00 WIT.
- h. Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-2 kemudian Terdakwa dengan berpakaian preman dan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DE 2500 AV milik Terdakwa ke tempat kost Saksi-3 (Pratu La Surdi) di daerah Galunggung Tanah Rata, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan sesampainya di kamar kost Saksi-3 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk ikut melakukan perampokan uang milik Saksi-5 yang dipercayakan kepada Saksi-1 untuk mengambil dan membawa uang tersebut dari Kota Ambon menuju ke Namlea, Pulau Buru dan Saksi-3 pun bersedia ikut serta bahkan Terdakwa dan Saksi-3 mempunyai niat untuk mengajak Saksi-4 (Pratu Abdullah).
- i. Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-3 selesai berbuka puasa di tempat kost Saksi-3 kemudian berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DE 2500 AV menemui Saksi-4 yang sedang melaksanakan tugas Pam di Pos Waringin Talake, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 untuk ikut merampok/merampas uang yang nantinya akan di bawah oleh Saksi-1 dari rumah Saksi-2 di Madenkav-5/BLC ke Dermaga Ferry Galala sebagaimana yang telah diatur oleh Saksi-2, dan Saksi-4 pun



menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DE 2500 AV milik Terdakwa ke Madenkav-5/BLC untuk menunggu instruksi/petunjuk dari Saksi-2.

- j. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-2 menghubungi petugas ASDP kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa "Bisa ketemu di belakang rumah saya" dan dijawab Terdakwa "Iya Bang" dan tidak lama kemudian Terdakwa datang seorang diri tanpa sepeda motor menggunakan pakaian preman selanjutnya Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Kapal ditunda jam 03.00 WIT" dijawab Terdakwa "Oke Bang nanti saya telepon Pratu La Surdi dan Pratu Abdullah" dan kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 dan Saksi-4, dan tidak lama kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 datang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DE 2500 AV selanjutnya Saksi-2 menyampaikan ulang info keberangkatan Kapal KM. Ferry Wayangan sekira pukul 03.00 WIT.
- k. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 01.30 WIT Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk mengantar Saksi-1 ke Dermaga Ferry Galala, Kota Ambon, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Buang untuk meminjam mobil Innova warna silver abu-abu Nomor Polisi B 1174 LT, setelah menghubungi selanjutnya Terdakwa mengambil mobil tersebut di rumah Sdr. Buang di samping Hotel Sumber Asia, Ambon kemudian Terdakwa ke rumah Saksi-2 dengan mengemudikan mobil tersebut dan setibanya di rumah Saksi-2 di Asmil Denkav-5/BLC selanjutnya Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 di dalam rumah Saksi-2 dan saat itu Terdakwa melihat koper berukuran sedang warna hitam berada disamping Saksi-1 kemudian Terdakwa menanyakan isi dalam koper tersebut dan dijawab oleh Saksi-1 menjawab kalau isi dalam koper adalah pakaian selanjutnya sekira pukul 02.00 WIT Saksi-1 dengan membawa koper warna hitam berisi uang dan diantar/dikawal oleh Terdakwa sebagai sopir mobil Innova warna silver abu-abu Nomor Polisi B 1174 LT berangkat dari rumah Saksi-2 ke Dermaga Ferry Galala sedangkan Saksi-2 tidak ikut mengantar/mengawal Saksi-1 dan hanya tinggal di rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa dalam perjalanan dari Rumah Saksi-2 menuju ke Dermaga Ferry Galala sekira pukul 02.05 WIT, Terdakwa mengirim SMS/pesan singkat yang memberitahukan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 bahwa Terdakwa mengantar/mengawal Saksi-1 yang membawa koper berisikan sejumlah uang telah menuju Dermaga Ferry Galala dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna silver abu-abu Nomor Polisi B 1174 LT, keluar lewat Asmil belakang Mess Pattimura menuju ke Batu Merah, selanjutnya agar Saksi-3 dan Saksi-4 membuntuti dan beraksi di tempat yang sepi, setelah Saksi-3 dan Saksi-4 menerima pesan singkat dari Terdakwa selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 sambil berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DE 2500 AV milik Terdakwa menuju Pelabuhan Ferry Galala dengan mengambil jalur jalan Tantai Bawah melewati Kantor Dinas Perikanan Tantai – Kapahaha, dan sesampainya di Jalan Sultan Hasanudin tepatnya di tikungan Taman Makam Pahlawan Kapahaha, Kelurahan Pandan Kasturi - Tantai, Ambon, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-4 dan berboncengan dengan Saksi-3 kemudian merapat ke sebelah kiri jalan dan menyalip/menghalangi jalan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama Saksi-1.
- m. Bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan mobil yang dikemudikannya karena dihalangi oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-4, selanjutnya Saksi-3 yang dibonceng oleh Saksi-4 turun dari sepeda motor dan langsung membuka pintu mobil sebelah kanan kemudian menarik Terdakwa keluar dari dalam mobil, setelah Terdakwa turun dan keluar dari dalam mobil selanjutnya Saksi-3 memukul ke arah dada Terdakwa dan Terdakwa berpura-pura melakukan perlawanan terhadap Saksi-3, bersamaan dengan itu Saksi-4 setelah memarkirkan sepeda motor di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian langsung ikut membantu Saksi-3 dengan memukul ke bagian pelipis mata kiri Terdakwa sehingga Terdakwa tersungkur ke jalan raya, selanjutnya Saksi-3 membuka pintu mobil samping kanan bagian tengah dan menarik Saksi-1 yang ketika itu sedang duduk di jok/kursi mobil bagian tengah (tepatnya di belakang jok sopir/pengemudi) dari dalam mobil dengan tujuan agar Saksi-3 bisa mengambil/merampas tas koper warna hitam berisikan uang yang posisinya tepat di sebelah kiri dari Saksi-1, namun Saksi-1 berupaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan tas koper tersebut sehingga terjadi perebutan tas koper warna hitam tersebut antara Saksi-3 dan Saksi-1, akan tetapi tas koper yang berisi uang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut berhasil dirampas oleh Saksi-4 yang ikut membantu Saksi-3 merebut koper dari tangan Saksi-1, kemudian setelah berhasil mendapatkan tas koper tersebut selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DE 2500 AV kabur dan setelah Saksi-1 melihat Saksi-3 dan Saksi-4 kabur dengan membawa tas koper milik Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 berkata kepada Terdakwa : "Pak, dalam tas koper itu berisi uang 1 milyar lebih", kemudian Terdakwa berkata : "Kenapa tidak bilang kalau tas koper tersebut berisi uang ?", selanjutnya Terdakwa berpura-pura mengejar Saksi-3 dan Saksi-4 dengan menggunakan mobil bersama Saksi-1 ke arah Desa Galala, namun setibanya di daerah Lampu Lima Tantai Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ditemukan sehingga Terdakwa tidak jadi mengantar Saksi-1 ke Dermaga Ferry Galala melainkan berputar arah mobil melewati daerah Batu Merah Atas kembali ke Kota Ambon.

- n. Bahwa dalam perjalanan kembali menuju Kota Ambon, Terdakwa menyuruh Saksi-1 menghubungi Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-2 menyampaikan bahwa Saksi-1 dirampok kemudian di jawab oleh Saksi-2 "Kenapa bisa dirampok... ?", selanjutnya Terdakwa menimpali pembicaraan agar Saksi-2 menunggu di depan Monumen Gong Perdamaian Dunia tepatnya di depan Polsek Sirimau, Ambon, setibanya Terdakwa dan Saksi-1 di depan Monumen Gong Perdamaian Dunia kemudian datang Saksi-2 yang menyarankan kepada Saksi-1 untuk melaporkan kejadian perampokan tersebut kepada petugas di Polsek Sirimau, Ambon kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 ke Polsek Sirimau, Ambon untuk melaporkan kejadian tersebut namun oleh anggota Polisi yang saat itu bertugas di Polsek Sirimau diarahkan agar melapor ke Polres Pulau Ambon, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 ke Polres Pulau Ambon dan Petugas jaga di Polres Pulau Ambon mengarahkan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 agar kembali ke Polsek Sirimau untuk melaporkan kejadian tersebut dan selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke Polsek Sirimau, Ambon dan setibanya di Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirimau, Ambon sekira pukul 04.30 WIT kemudian Saksi-1 dimintai keterangan oleh penyidik Polsek Sirimau, Ambon, dan setelah kurang lebih 1 (satu) jam Saksi-1 memberikan keterangan selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 diperkenankan pulang dan diminta untuk kembali ke Ma Polsek Sirimau, Ambon sekira pukul 10.00 WIT untuk pemeriksaan lanjutan oleh penyidik.

- o. Bahwa sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa mengikuti kegiatan apel pagi dan setelah selesai apel pagi Terdakwa meminta izin kepada Dantonnya (Letda Kav Christoper) ke Polsek Sirimau dengan maksud melanjutkan laporan kejadian perampokan dan setelah selesai dari Polsek Sirimau Terdakwa kembali ke Barak dan bertemu Saksi-3 kemudian Terdakwa dan Saksi-3 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DE 2500 AV milik Terdakwa ke tempat kost Saksi-3 yang beralamat di Galunggung Tanah Rata, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon dan setelah sampai di tempat kost Saksi-3 kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebilah sangkur mencungkil koper warna hitam milik Saksi-1 yang dirampok hingga terbuka selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mengambil sebagian uang di dalam tas koper tersebut masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perincian Terdakwa mengambil 3 (tiga) bundel dengan pecahan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-3 mengambil 4 (empat) bundel dengan pecahan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) bundel dan 2 (dua) bundel pecahan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi-3 berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke asrama Denkav-5/BLC dan menaruh uang tersebut di tempat tidur Barak Remaja.
- p. Bahwa kemudian uang yang diambil oleh Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 memberikan kepada Saksi-4 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian 2 (dua) bundel pecahan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-3 berikan kepada Sdr. Jais (paman Saksi-3) yang beralamat di Desa Waiheru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk ditransfer kepada Sdr. Salim (sepupu Saksi-3) yang tinggal di Kota Bau-bau, Provinsi Sulawesi Tenggara sedangkan sisanya yang berjumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Saksi-3 bagikan kepada pengemis/gelandangan yang berada di Lokasi Pasar Mardika dan Pasar Lama Kota Ambon.

- q. Bahwa sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dengan didampingi oleh 2 (dua) orang anggota Denkav 5/BLC (nama anggota tersebut tidak tahu/lupa) kembali ke Polsek Sirimau, Ambon untuk kelanjutan pemeriksaan oleh penyidik di Ma Polsek Sirimau, Ambon, dan setibanya di Ma Polsek Sirimau, Ambon oleh petugas jaga saat itu menyarankan kepada Saksi-2 untuk menunggu Kapolsek Sirimau namun karena Kapolsek tidak kunjung datang sehingga Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 disarankan untuk kembali ke rumah masing-masing dan sewaktu-waktu akan dihubungi untuk kembali ke Polsek Sirimau, Ambon, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke rumah Saksi-1, setelah itu Saksi-1 dipanggil dan diminta keterangan oleh Pasi Intel Denkav 5/BLC dan setelah dimintai keterangan Saksi-1 diarahkan laporan ke Polres Ambon.
- r. Bahwa di tempat terpisah pada pukul 10.00 WIT, Saksi-4 mengajak istrinya (Sdri. Cherly Sahetapy) ke tempat Pegadaian di daerah Tanah Tinggi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk menebus gelang, kalung, cincin dan giwang emas milik Sdri. Cherly Sahetapy selanjutnya Saksi-4 dan Sdri. Cherly Sahetapy membeli cincin seberat 3 (tiga) gram dan Handphone Tablet Merk Mito seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di salah satu kios yang terletak di Lokasi Pasar Mardika, Ambon setelah itu Saksi-4 dan Sdri. Cherly Sahetapy ke salah satu kios di depan Amplas (Ambon Plasa) untuk membeli perhiasan emas jenis kalung, gelang dan giwang, kemudian sekira pukul 16.00 WIT Saksi-4 dan Sdri. Cherly Sahetapy pulang ke rumah di daerah Galunggung Tanah Rata, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
- s. Bahwa sekira pukul 18.25 WIT, Saksi-4 ditelepon oleh Danpos Pam Waringin-Talake atas nama Sertu Rizki yang menyampaikan agar Saksi-4 merapat ke Pos Pam Waringin-Talake untuk pengecekan, dan setelah Saksi-4 merapat di Pos Pam Waringin sekira pukul 18.35 WIT kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provoost Denkav 5/BLC atas nama Praka Yohanes Tarontong datang untuk mengambil Handphone milik Saksi-4 atas perintah Wadan Denkav 5/BLC Kapten Kav Mahdan, setelah itu Praka Yohanes Tarontong kembali ke Ma Denkav 5/BLC.

- t. Bahwa sekira pukul 18.50 WIT Praka Yohanes Tarontong datang kembali ke Pos Pam Waringin-Talake untuk menjemput dan mengawal Saksi-4 ke Ma Denkav 5/BLC untuk diperiksa di ruangan Staf Ops, kemudian sekira pukul 20.30 WIT datang Saksi-3 ke Ma Denkav 5/BLC dan langsung masuk ke ruang Wadan Denkav untuk dimintai keterangan, dan setelah Saksi-3 selesai diperiksa selanjutnya Saksi-3 menelepon Sdr. Jais untuk membatalkan pengiriman uang kepada Sdr. Salim di Kota Bau-bau, Propinsi Sulawesi Tenggara yang berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan uang tersebut agar dikembalikan kepada Saksi-3.
- u. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT Saksi-13 (Sertu Bakri Nujum Marzuki) mengetahui telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang anggota Denkav-5/BLC atas nama Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 diinterogasi oleh Saksi-7 (Kapten Inf M. Yusuf DG Sikki) yang didampingi oleh 2 (dua) anggota Deninteldam XVI/Pattimura atas nama Sertu Andrias Tandi Allo dan Sertu Herman sesuai perintah dari Saksi-6 (Mayor Inf Boyke Sukanta Tarigan) selaku Dandeninteldam XVI/Pattimura kemudian setelah Sholat Taraweh Saksi-13 ditelepon oleh Piket Deninteldam XVI/Pattimura memberitahukan kalau Saksi-13 yang menjabat sebagai Bintara Gudang Senjata diperintahkan oleh Saksi-6 untuk mengambil senjata pistol jenis *Wolter* (nojat lupa) sebanyak 1 (satu) pucuk, munisi 6 (enam) butir Kal. 22 mm kemudian diserahkan kepada Saksi-6 sedangkan senjata jenis pistol P1 (nojat lupa) sebanyak 2 (dua) pucuk yang masing-masing dibekali 8 (delapan) butir munisi Kal. 9 mm diserahkan kepada Saksi-7 dan Saksi-8 (Letda Cpl Abdulsammad Tuankotta) yang selanjutnya akan digunakan untuk mengawal uang senilai Rp1.288.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) hasil perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.
- v. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIT, Saksi-12 (Praka Saiful Alex) mengawal Saksi-3 dan Saksi-4 ke Ma Deninteldam XVI/Ptm untuk dimintai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan/diperiksa oleh Saksi-6 selaku Dandeninteldam XVI/Ptm yang dibantu oleh Saksi-7, Saksi-8 dan 2 (dua) orang Bintara Deninteldam XVI/Ptm atas nama Sertu Andarias Tandi Allo dan Sertu Herman, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh keterangan bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 mengaku telah melakukan perampasan/perampokan uang yang dibawa oleh Saksi-1 berdasarkan saran/ide dari Terdakwa dan Saksi-2, kemudian barang bukti perampasan/perampokan berupa tas koper warna hitam yang berisikan sejumlah uang senilai ± Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) disimpan oleh Saksi-3 di tempat kost Saksi-3 di daerah Galunggung Tanah Rata, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

- w. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut, kemudian pada tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 00.30 WIT Saksi-6 bersama Saksi-7 dan Saksi-8 dengan menggunakan mobil milik Saksi-6 jenis Toyota Rush warna putih ke Ma Denkav-5/BLC, dan setelah berkoordinasi dengan Dandenkav-5/BLC bersama dengan 3 (tiga) orang Anggota Provoost Denkav-5/BLC dengan menggunakan mobil dinas Dandenkav-5/BLC ke tempat kost Saksi-3, dan setibanya di tempat kost Saksi-3 pintu depan kamar kost terkunci, sehingga Saksi-6 dan beberapa anggota berupaya mendobrak pintu kamar kost Saksi-3 bagian belakang, dan setelah pintu terbuka Saksi-6, Dandenkav-5/BLC bersama 2 (dua) orang anggota Provoost dan Saksi-7 masuk ke dalam kamar kost Saksi-3 untuk mencari barang bukti sedangkan anggota yang lain menunggu di luar kamar kost.
- x. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam kamar kost Saksi-3, selanjutnya Saksi-6 berhasil menemukan barang bukti berupa tas koper warna hitam yang tersimpan di dalam lemari pakaian milik Saksi-3, selanjutnya koper tersebut oleh Saksi-6 diperintahkan untuk diletakkan di atas kasur, kemudian Saksi-11 (Kopda Hergiyanto) dan Saksi-12 (Praka Saiful Alex) diperintahkan untuk membuka koper tersebut, kemudian setelah koper tersebut dibuka oleh Saksi-11 ternyata koper tersebut berisikan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam keadaan terikat, selanjutnya setelah isi dalam tas koper tersebut dilihat/disaksikan oleh Saksi-12,



Saksi-6, Dandenkav-5/BLC, Letda Kav Pradita, Sertu Fajar, Saksi-11 dan dan dua orang anggota Deninteldam XVI/Ptm selanjutnya Saksi-12 diperintahkan untuk menutup kembali koper tersebut dan membawa koper tersebut ke mobil Saksi-6, kemudian Saksi-12 dalam posisi membawa koper berjalan paling depan diikuti oleh Saksi-6 dan rombongan menuju ke mobil Saksi-6, dan setibanya di mobil Saksi-6, kemudian Saksi-12 diperintahkan oleh Saksi-6 untuk menaruh koper tersebut ke dalam bagasi mobil yang sudah dibuka oleh Saksi-6, setelah meletakkan koper di bagasi mobil Saksi-6, kemudian Saksi-12, Saksi-7, Saksi-11, dan dua orang anggota Deninteldam XVI/Ptm dengan menggunakan mobil Saksi-6 kembali ke Madenkav-5/BLC, sedangkan Dandenkav-5/BLC, Letda Kav Pradita, Sertu Fajar dan Saksi-11 dengan menggunakan mobil Wadandenkav-5/BLC mengikuti dari belakang.

- y. Bahwa setibanya di Madenkav-5/BLC, barang bukti berupa tas koper warna hitam yang berisikan sejumlah uang tersebut diletakkan di ruang tamu Dandenkav-5/BLC, selanjutnya koper tersebut dibuka oleh salah satu anggota Provoost Denkav 5/BLC untuk disaksikan oleh Pabandya Pam Inteldam XVI/Pattimura Letkol Inf. Nelson namun isi dalam tas koper tersebut tidak sempat dikeluarkan kemudian ditutup lagi, dan saat itu Letkol Inf. Nelson sempat menanyakan kerusakan pada kunci koper barang bukti tersebut kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 mengakui jika perusakan kunci koper tersebut dilakukan oleh Terdakwa ketika Terdakwa hendak mengambil uang dalam tas koper tersebut sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagikan masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 kemudian uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, disimpan oleh Terdakwa di Barak Denkav-5/BLC, dan berdasarkan keterangan tersebut kemudian Provoost Denkav-5/BLC mengambil uang yang disimpan oleh Terdakwa tersebut di Barak Denkav-5/BLC dan mengembalikannya ke dalam koper barang bukti.
- z. Bahwa uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diambil oleh Saksi-3 dan diberikan kepada Saksi-4 sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kepada Sdr. Jais untuk dikirimkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupunya Saksi-3 (Sdr. Salim) di Kabupaten Bau-bau, Propinsi Sulawesi Tenggara sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) serta sisa uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibagikan kepada pengemis/gelandangan yang berada di lokasi Pasar Mardika dan Pasar Lama Kota Ambon kemudian uang yang diserahkan kepada Sdr. Jais diminta kembali oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi-8 (Letda Cpl Abdulsamad Tuankotta).

- aa. Bahwa setelah Saksi-3 dan Saksi-4 beserta barang bukti hasil kejahatan diamankan di Ma Denkav-5/BLC, selanjutnya Saksi-7 melakukan pemeriksaan kembali terhadap Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4, dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa pelaku perampasan/perampokan uang yang dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Penyidik di Polsek Sirimau, Ambon adalah Saksi-3 dan Saksi-4 berdasarkan ide dan saran dari Terdakwa dan Saksi-2.
- bb. Bahwa selanjutnya barang bukti koper warna hitam milik Saksi-1 yang berisi sejumlah uang tunai serta barang-barang bukti hasil kejahatan berupa perhiasan emas, mainan anak-anak dan *Handphone* (HP) di bawa ke Ma Deninteldam XVI/Pattimura dan dibungkus terpisah masing-masing dalam 1 (satu) kantong plastik tersendiri kemudian atas perintah Saksi-6 uang tersebut disimpan oleh Saksi-13 di Gudang Senjata Madeninteldam XVI/Pattimura.
- cc. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-9 (Serda Depi Arismunandar) dihubungi Saksi-6 untuk menghadap di ruang kerjanya selanjutnya Saksi-9 diperintahkan untuk mendampingi Saksi-6 ke Ma Kodam XVI/Pattimura mengantarkan barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan menggunakan mobil Dinas Saksi-6 dan setibanya di Ma Kodam XVI/Pattimura Saksi-6 dan Saksi-9 membawa barang-barang bukti tersebut ke ruangan Asintel Kasdam XVI/Pattimura, dan sesampainya di ruangan Asintel Kasdam XVI/Pattimura selanjutnya Saksi-6 melaporkan kejadian perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kepada Asintel Kasdam XVI/Pattimura Letkol Inf. Heriyanto Saputro diikuti oleh Saksi-9 meletakkan koper barang bukti yang berisi uang di samping meja ruang tamu di ruang kerja Asintel Kasdam XVI/Pattimura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd. Bahwa sekira pukul 13.30 WIT, Wairdam XVI/Pattimura Letkol Inf. Sihotang ke Ruang Asintel Kasdam XVI/Pattimura dan ikut dalam pembicaraan dengan Asintel Kasdam XVI/Pattimura dan Saksi-6, kemudian pada pukul 14.00 WIT datang penyidik Pomdam XVI/Pattimura sebanyak 3 (tiga) orang atas nama Kapten Cpm Eryka Budi, S.H., Lettu Cpm. Martin Kale, Sertu Yoyok bersama-sama dengan 2 (dua) orang anggota Polri, 2 (dua) orang pegawai Bank BRI Cabang Ambon dan Saksi-5 (Sdr. Wawan) selaku pemilik uang tersebut untuk ikut menyaksikan penghitungan uang barang bukti tersebut.
- ee. Bahwa setelah pegawai Bank BRI Cabang Ambon melakukan penghitungan jumlah uang barang bukti tersebut dengan menggunakan alat penghitung uang dan jumlah uang tersebut selesai didata oleh penyidik Pomdam XVI/ Pattimura selanjutnya Asintel Kasdam XVI/Pattimura melakukan penyerahan barang bukti secara tertulis kepada penyidik Pomdam XVI/Pattimura.
- ff. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 untuk melakukan kejahatan perampasan/ perampokan pada malam hari dengan menggunakan kekerasan terhadap Saksi-1 pada malam hari di jalan umum dengan maksud untuk menguasai atau memiliki tas koper warna hitam yang berisikan sejumlah uang yang dilakukan secara bersekutu merupakan perbuatan melawan hukum.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan :

Kesatu : Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 56 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon tanggal 21 Mei 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Praka Giyanto NRP. 31040658610285 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan memberi kesempatan, sarana, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 56 KUHP.

Dengan mengingat ketentuan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 56 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur, kami mohon agar Terdakwa Praka Giyanto NRP. 31040658610285 dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Berupa surat :

- a) 1 (satu) lembar foto *Handphone* merek *Blackberry* 8520 warna hitam.
- b) 5 (lima) lembar foto tas koper warna hitam yang berisi uang hasil rampokan sebesar Rp1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dan barang-barang hasil kejahatan.
- c) 4 (empat) lembar foto barang hasil pembelian dari uang hasil rampokan berupa perhiasan, game mini dan tablet merek *Mito*.
- d) 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti.
- e) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dari Lettu Cpm Marten P. Kale kepada Sdr. Wawan.
- f) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Wawan.
- g) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Bukti dari Sdr. Wawan kepada Lettu Cpm Marten P. Kale.

(Alat bukti berupa surat-surat agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

2. Berupa barang :

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda *Beat* warna hitam Nomor Polisi DE 2500 AV.
- b) 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Inova G. Nomor Rangka MHFXW 42G772091480, Nomor Mesin 1 TR6381446 Nomor Polisi B 1174 LT warna abu-abu metalik beserta kunci.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buah *Handphone* merek *Nokia* E 63 warna merah hati Nomor Seri I ME 1. 353397044743980.
 - d) 1 (satu) buah *Handphone* merek *Nokia* jenis 1280 seri 1 ME 257907/803225/9 warna hitam.
 - e) 1 (satu) buah *Handphone* tablet merek *Mito* type 900 Nomor Seri I ME I 866858014739803 warna putih dan kardusnya.
 - f) 1 (satu) PVP *Wish Game* 12 Bit warna merah ungu dan kardusnya.
 - g) 1 (satu) buah gelang rantai emas seberat 3 gram.
 - h) 1 (satu) buah kalung emas seberat 1,4 gram.
 - i) 1 (satu) pasang anting emas seberat 1,4 gram.
 - j) 1 (satu) buah cincin emas.
 - k) 1 (satu) buah tas kecil warna coklat.
 - l) 1 (satu) buah tas koper hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Alat bukti berupa barang-barang akan ditentukan dalam perkara lain yaitu dalam perkara para Terdakwa Pratu La Surdi Cs. 1 orang).
- m) 1 (satu) buah *Handphone* merek *Samsung* model GT E1195 warna hitam.
(Dikembalikan kepada Terdakwa Praka Giyanto).

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 32-K/PM.III-18/AD/II/2014 tanggal 05 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Giyanto, Praka NRP. 31040658610285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1). 1 (satu) lembar foto *Handphone* merek *Samsung* lipat warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 2 (dua) lembar foto tas koper warna hitam yang berisi uang hasil rampokan sebesar Rp1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dan barang-barang hasil kejahatan.
- 3). 4 (empat) lembar foto barang hasil pembelian dari uang hasil rampokan berupa perhiasan, game mini dan tablet merek *Mito*.
- 4). 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti.
- 5). 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dari Lettu Cpm Marten P Kale kepada Sdr. Wawan.
- 6). 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Bukti dari Sdr. Wawan ke Lettu Cpm Marten P Kale.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DE 2500 AV.
- 2). 1 (satu) unit kendaraan Toyota Inova warna silver Nomor Polisi B 1174 LT, Nomor Rangka MHFXW 42G772091480, Nomor Mesin 1 TR6381446.
- 3). 1 (satu) buah *Handphone* merek *Nokia* E 63 warna merah hati Nomor Seri I ME 1. 353397044743980.
- 4). 1 (satu) buah *Handphone* merek *Nokia* jenis 1280 warna hitam seri 1 ME 257907/803225/9.
- 5). 1 (satu) buah *Handphone*/tablet merek *Mito* type 900 Nomor Seri I ME I 866858014739803.
- 6). 1 (satu) buah *Handphone* merek *Blackberry* 8520 warna hitam.
- 7). 1 (satu) PVP *Wish Game* 12 Bit warna merah ungu.
- 8). 1 (satu) buah gelang rantai emas seberat 3 gram.
- 9). 1 (satu) buah kalung emas seberat 1,4 gram.
- 10). 1 (satu) pasang anting emas seberat 1,4 gram.
- 11). 1 (satu) buah cincin emas.
- 12). 1 (satu) buah tas kecil warna coklat.
- 13). 1 (satu) buah tas koper hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dari nomor 1 sampai 13 tersebut di atas dijadikan barang bukti dalam perkara yang lain yaitu perkara Praka Safri dan perkara Pratu La Surdi Cs Pratu Abdullah.

14). 1 (satu) buah *Handphone* merek *Samsung* model GT E1195 warna hitam karena merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Praka Giyanto.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 97-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa yaitu : Giyanto, Praka NRP. 31040658610285, Tamidi Intai Ton I Ki Panser, Denkav-5/BLC.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 32-K/PM.III-18/AD/II/2014 tanggal 5 Juni 2014 sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga berbunyi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 32-K/PM.III-18/AD/II/2014 tanggal 5 Juni 2014 untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/32/PM.III-18/AD/IX/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2014 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Oktober 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 02 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 04 September 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2014 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 02 Oktober 2014, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 248 Ayat (1), (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) *juncto* Pasal 235 Ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 248 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 235 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/

Terdakwa : **GIYANTO, Praka NRP. 31040658610285** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 November 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**
M.H.

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Chk NRP. 34166

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)